

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI  
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum*



**OLEH:**

**RIVA ANNISA RAHMAT  
1410012111342**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg: 15/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 15/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**

Nama : Riva AnnisaRahmat  
Nomor : 1410012111342  
Program Kekhususan : HukumTata Negara  
JudulSkripsi : Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum  
di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun  
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Telah di setujui pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas Bulan Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk di pertahankan di hadapan Tim Penguji.


1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., MH (Pembimbing I) 

2. Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing II) \_\_\_\_\_

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

(Suamperi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg: 15/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018**


Nama : Riva Annisa Rahmat  
Nomor : 1410012111342  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum  
di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun  
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua) \_\_\_\_\_
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum. (Sekretaris) \_\_\_\_\_
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota) \_\_\_\_\_
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota)  \_\_\_\_\_
5. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota) \_\_\_\_\_

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI  
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**Riva Annisa Rahmat<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, SH.MH<sup>1</sup>, Suamperi, SH.MH<sup>1</sup>**  
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
E-mail : [rivaannisa25@gmail.com](mailto:rivaannisa25@gmail.com)

**ABSTRAK**

Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegeprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya, Pengertian retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan. retribusi sangat dibutuhkan oleh Negara dalam angka untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Rumusan masalah 1) Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum, 2)Kendala-kendala yang di hadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan retribusi di tepi jalan umum 3)Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sosiologis yaitu dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai sumber data. Hasil dari penelitian adalah : 1) pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum baik dilihat dari segi pemeriksaan, pengawasan sudah efektif, namun masih ada yang harus perlu diperbaiki terutama lebih meningkatkan pengawasan serta bimbingan kepada tukang parkir 2) faktor yang menghambat pelaksanaan retribusi parker disebabkan oleh sulitnya mengumpulkan petugas parkir agar dapat diberi arahan dalam melaksanakan tugas 3) upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah terus meningkatkan pengawasan kepada petugas parkir.

**Kata kunci : Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Peraturan Daerah**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”**

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Penulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda RahmatSyah dan Ibunda Elliza (alm) atas semua kerja keras dan perjuangannya yang telah dilakukan untuk penulis. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Suamperi S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta waktu dengan penuh perhatian dan kesabaran. Selain itu, penyelesaian

skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr.Zarfinal, SH.,MH. Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati.R S.H.,M.H sebagai Kepala Bidang Hukum dan Tata Kelola Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum, Ibu Dr. Mayestati, S.H.,M.H dan Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai penguji.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar pada fakultas hukum Universitas Bung Hatta, selama lebih kurang 4 tahun telah mengajarkan ilmunya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya mahasiswa dan pada masyarakat umumnya.
7. Seluruh staf/pegawai administrasi atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenan dengan administrasi dan informasi di lingkungan Universitas Bung Hatta.
8. Yang terspesial dan tercinta kedua orang tua Ayah Rahmat Syah dan Ibunda Elliza (Alm) yang dengan sabar telah membesarkan, menjaga, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, serta bantuan materinya kepada penulis. Serta abang

dan adik tercinta Rahmon Sandika Rahmat dan Rigo Putra Rahmat yang telah menjaga penulis dan selalu setia mendampingi dan mendengarkan keluh kesah penulis .

9. Yang tersayang Arif Kurniawan yang telah meluangkan waktu dan tenaga nya untuk selalu membantu dan setia mendampingi penulis di saat susah dan senang.
10. Yang tersayang Sahabat sekaligus keluarga Rodevilla, Novi Yanti Koto, Nurhidayati yang telah setia menemani penulis selama 4 tahun ini dan selalu memberikan semangat-semangat baru kepada penulis.
11. Yang tersayang kepada my curr Suci Sofiani, Desi Mutiara Sari, Ranty Desma Putri dan Susi Marnis yang telah menemani penulis selama berkuliah di Universitas Bung Hatta, yang tersayang sista-sista ku wenny tetew dan ara lamang yang telah memberi semangat kepada penulis, kepada Febby Mafiola teman SMP dan Kuliah ku yang telah setia dan dengan sabar memotivasi dan memberikan support kepada penulis, Teman-teman satu bimbingan Venna hannisya, Bonna fauzatil azmi, Ebit Tasbi, Okta Yuhandra Vido, Ahmad Badawi Harahap dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 14 yang seperjuangan dan sepernasiban dengan penulis.
12. Kepada keluarga baru di kost lintang Ayah dan Bunda, Rita, Ipit, dan adik-adik Dira, Meysi, Mona, Liza, Ica yang telah menemani hari-hari penulis di kost.

13. Pihak lain yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Padang, Agustus 2018

Penulis

**Riva Annisa Rahmat**

**1410012111342**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	14
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	14
2. Jenis-jenis Produk Hukum Daerah.....	15
3. Dasar Hukum Peraturan Daerah .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perhubungan .....	16
1. Pengertian Dinas Perhubungan .....	16
2. Dasar Hukum Dinas Perhubungan.....	18
3. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir .....	19
1. Pengertian Parkir.....	20
2. Pengertian Parkir di tepi jalan umum.....	20
3. Pengertian Retribusi.....	21
4. Dasar Hukum Parkir.....	23
5. Dasar Hukum Retribusi.....	24

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam .....	25
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Baung Kabupaten Agam.....	40
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.....	44

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	47
B. Saran.....	50

### **Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 angka (1) Menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Didalamnya terdapat beragam suku bangsa dan budaya juga daerah-daerah dalam negara indonesia yang disatukan dalam sebutan negara kesatuan republik indonesia.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang di atur dalam Undang-Undang.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.<sup>2</sup> Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dedi Supriady Bratakusumah-Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9

Daerah masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain artinya bahwa Daerah Propinsi tidak membawahi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom.<sup>4</sup>

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintahan berasal dari perkataan perintah. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ada dua bentuk Pemerintahan yaitu :

1. *Local self government*

Berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan dalam bentuk ini diperlukan oleh sistem Pemerintahan Negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan Pemerintahan yang

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.10

sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal tertentu penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Daerah akan lebih efektif jika diserahkan pada Pemerintah tertentu.

## 2. *Local State Government*

Unit organisasi Pemerintahan Wilayah, unit organisasi Pemerintahan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas Dekonsentrasi.<sup>5</sup>

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah Negara.

Masing-masing Negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan Negara tersebut. Penerapannya di Indonesia pun seperti bandul jam yang bergerak ke kiri dan ke kanan<sup>6</sup>. Pemerintah Daerah terbagi atas Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten. Semuanya tersusun berdasarkan aturan dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat di daerah tersebut. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

---

<sup>5</sup> Dimas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Universitas Brawijaya Pers, hlm.4

<sup>6</sup> Irfan Setiawan, 2018, *handbook pemerintahan daerah*, wahana resolusi, hlm.3

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah dapat mengenakan pungutan kepada seluruh masyarakat.<sup>7</sup>

Pengertian Pelaksanaan memiliki makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, proses, cara, perbuatan, melaksanakan rancangan dan sebagainya.<sup>8</sup> Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai sesuatu yang harus dilaksanakan melalui tindakan atau pekerjaan yang dilakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan

Pengertian retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum, dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah Retribusi Parkir.

---

<sup>7</sup><https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2014/07> Diakses Pada Tanggal 29 April 2018 Pukul 22.00 Wib

<sup>8</sup><http://kbbi.web.id/pelaksanaan.com/Diakses> Pada Tanggal 30 April 2018 Pukul 23.06 wib

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (15), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Adapun pengertian Juru Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Juru parkir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir, jenis-jenis juru parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi.

Pada dasarnya kedua-duanya sama-sama mengemban tugas yang sama bedannya kalau resmi dikelola oleh suatu badan atau institusi tertentu seperti pemerintah atau suatu perusahaan tertentu, sedangkan juru parkir tidak resmi biasanya dikelola oleh seseorang yang berkuasa di suatu wilayah tersebut.<sup>9</sup>

juru parkir merupakan profesi yang terlatih bukan terdidik jadi untuk dapat terjundalam profesi ini tidak perlu bersekolah untuk belajar akan tetapi cuma perlu berlatih sampai dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik dan lancar.<sup>10</sup>

Untuk menunjang pekerjaan, juru parkir perlu mengenakan atribut-atribut seperti topi untuk melindungi kepala dari paparan sinar matahari , pluit untuk mengatur dan memberi syarat kepada seseorang yang akan parkir, jaket

---

<sup>9</sup><http://macamistilah.blogspot.co.id/2017/02/pengertian-juru-parkir-tugas-dan.html> diakses pada tanggal 28 april 2018 pukul 08.00 wib

<sup>10</sup> Andrewsaputras,2011, *etika tukang parkirr*  
<http://andrewsaputras.blogspot.co.id/2011/04/etika-tukang-parkir.html> diakses pada tanggal 28 april 2018 pukul 09.00 wib

atau rompi sebagai penanda kalau orang tersebut adalah seorang juru parkir. Juru parkir juga bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada kendaraan seseorang yang sedang parkir, tukang parkir tidak hanya menjaga kendaraan saja tetapi juga seluruh yang menyangkut pada kendaraan tersebut seperti helm, kaca spion dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2012 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Tarif Retribusi menyatakan: tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir yang parkir di tepi jalan umum dan/atau penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (2) Tentang Tarif Retribusi menyatakan, tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan berdasarkan tabel dibawah ini :

**TABEL 1****TARIF RETRIBUSI PARKIR**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	TARIF		
		Parkir Ditepi Jalan Umum Yang dikelola	Penggunaan Tepi Jalan Umum Sebagai Tempat Parkir yang Tidak Dikelola	
			PERSEMESTER	PERTAHUN
1	Roda 2	Rp.1000,-	-	Rp. 10.000,-
2	Roda 4	Rp.2000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
3	Roda 6	Rp.3000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-
4	Roda lebih dari 6	Rp.5000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tarif parkir untuk parkir ditepi jalan umum yang dikelola ditetapkan berdasarkan jenis kendaraannya, roda 2 dipungut biaya Rp.1000, kendaraan roda 4 dipungut biaya Rp.2000, kendaraan roda 6 dipungut biaya Rp.3000,dan untuk kendaraan roda lebih dari 6 dipungut biaya sebesar Rp.5000 .

Sedangkan untuk tarif parkir yang penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir yang tidak dikelola juga ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yaitu roda 2 pertahun dipungut biaya Rp.10.000, untuk roda 4 dipungut persemester Rp.15.000 dan pertahun Rp.25.000, untuk roda 6 dipungut biaya persemester Rp.20.000 dan pertahun Rp.35.000, sedangkan untuk kendaraan yang labih dari 6 roda dipungut biaya persemester Rp.30.000 dan pertahun Rp.50.000.

Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum berguna untuk mengatur dan menjalankan tugas Pemerintah Daerah yang sesuai dengan asas Otonomi Daerah, dan juga sebagai Pendapatan atas Daerah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan efesiensi Daerah tersebut, di Kabupaten Agam pelaksanaan

retribusi parkir ini masih sangat minim terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang telah dibuat, di Kabupaten Agam masih banyak kasus tentang tarif parkir ini seperti pada saat adanya suatu acara tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir biasanya melebihi dari tarif yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2012 Pasal 21 Ayat (2) Tentang TarifRetribusi, kenaikan dari tarif parkir yang dipungut itu bahkan bisa sampai dua kali lipat dari tarif parkir yang sebenarnya, seharusnya juru parkir dalam menjalankan tugas nya dapat mentaati aturan yang telah dibuat agar tidak terjadi permasalahan.

pihak Dinas Perhubungan dapat melakukan Pengawasan terhadap Juru Parkir agar melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir. Adanya permasalahan ini diharapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi lebih memperhatikan lagi Pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum agar terciptanya pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tertib dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah di tentukan.

Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi diharapkan untuk lebih meningkatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir ini. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul :

**“PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir tepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan wewenang Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

## **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

### 2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam:

#### a) Data primer

Data primer adalah penelitian melakukan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan<sup>11</sup>. Adapun data primer yang digunakan adalah wawancara dengan bagian seksi terminal dan perparkiran Bapak Marlius dan Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Hilman.

#### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat membantu menganalisis memahami dari bahan-bahan perpustakaan, berupa:

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono,2012,*metodologi penelitian hukum*,raja grafindo persada,Jakarta,hlm.42

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
  - g. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan sebagainya.

#### b. Wawancara

Teknik analisis data yang dipakai adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dengan daftar pertanyaan yang disusun pada saat wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada kepala bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dengan jumlah yang diwawancarai 1 (satu) orang.

### 4. Analisis Data

Setelah data diperoleh maka penulis akan melakukan pengelompokan data, diolah dan diambil simpulannya<sup>12</sup>. Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan penelitian dan pengolahan yang bersifat kualitatif,

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.72

yakni dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan data statistik.